



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN  
putusan.mahkamahagung.go.id  
KEC. PARINGIN SELATAN  
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim PN dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 22/Pid.C/2020/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SAYMAN BIN SOHAN ;  
Tempat Lahir : Amuntai;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 20 April 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dusun Raja RT.04 RW.01 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Susunan Sidang:

- IDA ARIF DWI NURVIAN TO,S.H..... H a k i m;
- HASMA RIDHA,S.H.,M.M. .... Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan pada tanggal 12 Mei 2020 Nomor: B/13/V/2020/Sat Sabhara :

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I KHAIRIANI, Saksi II AHMAD FAUZIANOR yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 22/Pid.C/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAYMAN BIN SOHAN ;  
Tempat Lahir : Amuntai;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 20 April 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dusun Raja RT.04 RW.01 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 22/Pid.C/2020/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut :  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I KHAIRIANI, Saksi II AKHMAD FAUZHANOR dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa SAYMAN BIN SOHAN, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di Pasar Paringin Komplek 25B Kecamatan Paringin Pada saat Anggota Pol PP Kabupaten Balangan melakukan giat Patroli ditemukan 1 (satu) orang laki-laki sedang mengedarkan amplop sumbangan Langgar Desa Auh dan tidak dapat menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP-el kemudian diamankan ke kantor Satpol PP Balangan untuk proses Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 65 Ayat (3a) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAYMAN BIN SOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran bepergian tidak membawa Kartu tanda penduduk elektronik/KTP-el.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, oleh kami Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hasma Ridha. S.H, M.M Panitera Pengganti dan dihadiri oleh oleh HERLINA AMIANI, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HASMA RIDHA,S.H.,M.M.

IDA ARIF DWI NURVIANTO,S.H.

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 22/Pid.C/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 2 Catatan Putusan Nomor 22/Pid.C/2020/PN Pm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)